

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia hidup untuk terus berkembang, mengelola alam dan tiada henti berinovasi dengan rangkaian ide-ide cemerlang yang dimiliki, semata-mata untuk menunjang kualitas hidupnya. Berbagai usaha dilakukan demi mencapai kepuasan batin atas penemuan yang diakui hingga penjuru dunia. Salah satu hasil temuan terbesar yang muncul pada abad ke-20 dikenal dengan internet. Keberadaan internet diyakini dapat mengubah hampir keseluruhan pola kehidupan manusia. Masa modernisasi telah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih praktis dan bernilai positif untuk menunjang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Ragam manfaat dapat dipetik dari adanya internet, salah satunya adalah kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi hingga ke seluruh belahan dunia.<sup>1</sup>

Ide-ide yang disalurkan manusia dalam memanfaatkan teknologi tidak sepenuhnya bernilai positif. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dan menyebarkannya kembali melalui jaringan internet berhasil menimbulkan dampak negatif, yakni munculnya modus kejahatan baru berbasis siber. Manfaat internet tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh beberapa oknum. Cepat dan mudahnya membagikan suatu informasi berhasil menjadi daya pikat bagi pelaku kejahatan untuk

---

<sup>1</sup> Ayuningtyas, N. C. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dnan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 164-173.

melancarkan tindakan yang dilarang oleh hukum. Pelaku cyber crime dapat dengan mudah melakukan aksi kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap korbannya.<sup>2</sup>

Kejahatan seksual (cyber pornography) merupakan salah satu bagian dari cyber crime yang melanggar hukum sekaligus norma kesusilaan. Kasus cyber pornography yang kerap muncul di masyarakat dapat menyerang siapa saja, tidak memandang gender dan usia, meski umumnya yang menjadi korban atas tindakan tersebut adalah perempuan dan anak. Kasus kekerasan psikis yang termasuk di dalamnya adalah revenge porn kian meningkat tajam selama masa pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena adanya faktor stress akibat pembatasan sosial yang memicu kekerasan mudah terjadi. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berupa pornografi balas dendam (revenge porn) menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan selama masa pandemi, termasuk ancaman penyebaran video porno yang disertai dengan pemerasan (sextortion).<sup>3</sup>

Aksi kejahatan melalui ruang maya seakan mencerminkan kemajuan teknologi yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir manusia ke arah yang positif. Kaitannya dengan kasus revenge porn, pelaku mengandalkan rasa egonya dan kekecewaan batin yang dirasakan dengan cara menyebarluaskan konten yang dimiliki, semata-mata untuk membalas

---

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> Ulla, S. Z. (2023). *Prinsip Pengaturan Right To Be Forgotten Pada Korban Cyber Pornography Berdasarkan Pasal 26 Uu Iti Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).

dendam dan menyakiti korban. Tindakan revenge porn kerap dikaitkan dengan kategori domestic violence karena dilakukan oleh orang terdekat korban, yakni pasangan atau mantan pasangan korban.<sup>4</sup>

Korban revenge porn yang memilih untuk memendam sendiri kerugian yang telah dialaminya dan merasa takut untuk melaporkan persoalannya kepada pihak berwajib jumlahnya tidaklah sedikit, sebab adanya alasan utama yang menimbulkan ketakutan bagi korban untuk melapor adalah hingga saat ini payung hukum yang secara khusus dapat memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn maupun bentuk kejahatan KBGO lainnya masih sangat minim. Realita yang ada di masyarakat masih mengusung budaya misogini yang mana dalam budaya ini adalah hal biasa untuk menempatkan tubuh perempuan sebagai obyek seksual. Perempuan yang menjadi korban revenge porn harus menjalani rangkaian proses pemeriksaan hukum sekaligus dihadapkan pada cyber porn yang tidak berpihak kepadanya.<sup>5</sup>

Aturan-aturan hukum yang ada hingga saat ini masih belum dapat mencakup kebutuhan terkait perlindungan dan pemulihan bagi korban kejahatan seksual yang ada di dalam cyber space. Korban tindakan revenge porn memerlukan bentuk perlindungan yang khusus dan tidak bisa disamakan dengan korban kejahatan konvensional lainnya, sehingga perlu

---

<sup>4</sup> *ibid.*

<sup>5</sup> Ayu, P., Pawennei, M., & Abbas, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 611-628.

adanya pembaharuan atas aturan hukum yang sesuai dengan persoalan hukum masa kini. Aturan hukum terkait KBGO dan revenge porn perlu diperbaharui demi menjamin perlindungan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi korban dan para penyintas revenge porn. Penderitaan dan kerugian yang dialami korban perlu lebih mendapatkan perhatian dan tidak hanya dianggap terbayarkan apabila pelaku telah menjalani proses pemidanaan.<sup>6</sup>

Korban revenge porn dapat mengidap gangguan stres dan trauma yang merupakan bagian dari penderitaan psikis yang dialaminya. Kondisi tersebut menjadikan bahwa korban lebih memerlukan perhatian berupa penanganan medis serta bantuan hukum, dari pada mengedepankan bentuk perhatian berupa ganti rugi yang sifatnya materi. Kebutuhan bagi korban kejahatan seksual tidak dapat disamakan dengan kebutuhan korban kejahatan lain, karena ganti rugi yang diberikan kepada korban mustahil untuk dapat memperbaiki kondisi kesehatan mental seperti keadaan semula.<sup>7</sup>

Revenge porn adalah bentuk intimidasi yang biasanya disertai ancaman oleh pelaku kepada korban (umumnya adalah perempuan) untuk menyebarkan konten asusila (dapat berupa gambar foto, video, atau hasil rekaman) melalui dunia maya. Konten pornografi yang dimaksud yakni hasil dokumentasi yang didapat oleh pasangan yang memiliki

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

hubungan dekat (intim) dengan sepengetahuan dan persetujuan ataupun dapat dilakukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Korban revenge porn kerap mengalami penderitaan psikis tambahan berupa posisi korban yang rawan terhadap adanya pasal-pasal yang dapat turut menjeratnya. Hal ini disebabkan korban sering kali dinilai turut terlibat dalam pembuatan konten asusila, meskipun korban tidak berniat untuk mempublikasikan konten tersebut.<sup>8</sup>

Hingga saat ini masih minimnya payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rangkaian ketentuan perundang-undangan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan korban dalam memberikan perlindungan yang secara khusus bagi korban revenge porn dan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) lainnya.<sup>9</sup>

Adanya beberapa pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE sering kali dianggap sebagai pasal yang dimaknai pisau bermata dua, seperti pada Pasal 29 jo. Pasal 4 Undang-

---

<sup>8</sup> Andihar, A. (2024). *Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>9</sup> *Ibid*

Undang Pornografi yang membahas mengenai keterlibatan seseorang dalam pembuatan konten asusila dan pornografi. Apabila diteliti kembali, unsur “membuat” dalam Pasal 4 diartikan tidak termasuk dalam pembuatan konten dengan tujuan untuk keperluan pribadi, meski realitanya pasal ini kerap menjadi salah satu yang ditakutkan bagi korban kejahatan revenge porn sehingga korban memilih untuk tidak melaporkan kerugian yang dialaminya.<sup>10</sup>

Korban revenge porn yang dijadikan tersangka dengan sangkaan menurut ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 8 Undang-Undang Pornografi karena korban dinilai menyetujui dirinya secara sadar untuk berperan atau menjadi objek (model) dalam konten pornografi. Perbuatan korban kejahatan pornografi balas dendam tidak selayaknya turut dikriminalisasi dari adanya ketentuan pasal ini, sebab korban yang menyetujui untuk menjadi objek pembuatan konten porno dilakukan dengan maksud dan tujuan hanya untuk dokumen pribadi yang disimpan sendiri dan korban tidak menyetujui untuk dipublikasikan.<sup>11</sup>

Rangkaian ketentuan pasal yang dinilai dapat turut menjerat korban tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Pornografi, melainkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun memuat pasal-pasal yang diibaratkan sebagai pedang bermata dua tersebut. Ketentuan Pasal 45 jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE memuat larangan bagi

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

<sup>11</sup> Ibid.

setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi/ dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak terlepas dari adanya unsur yang dapat menjadikan korban sebagai pelaku dalam kasus revenge porn.<sup>12</sup>

Kasus revenge porn kian meningkat terutama ketika pandemi Covid-19 berlangsung, tepatnya pada tahun 2020 dalam Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan melaporkan jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2019 mencapai angka 432.471 kasus. Peningkatan kasus kekerasan seksual sebanyak 792 persen dari kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 12 (dua belas) tahun terakhir.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap salah satu korban *revange porn*. Korban berinisial FS yang mana FS adalah seorang mahasiswi salah satu universitas Swasta di Kota Malang. FS bekerja *freelance* sebagai seorang *influencer*, FS memiliki banyak followers atau pengikut di media sosialnya baik instagram maupun tiktok.

Awal mula FS menegenal pelaku yaitu DM adalah saat dia sering kali melakukan live di media sosial Tiktok, setiap kali FS melakukan live di tiktok pelaku DM seringkali memberikan gift pada FS, tidak lama setelah itu FS berkenalan dengan pelaku. FS dan pelaku DM juga berkomunikasi secara intens di *Whatsaap* lalu setelah menjalin hubungan dengan pelaku,

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>13</sup> Ayuningtyas, N. C. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 164-173.

FS dan pelaku DM membuat sebuah kesepakatan yaitu FS diminta pelaku DM untuk mengirimkan videonya yang tidak berbusana dan nanti pelaku DM akan memberikan sejumlah uang kepada FS. FS pun menyetujui hal itu, namun setelah pengiriman pertama pelaku DM meminta FS untuk membuat serta mengirimkan video tanpa busana kembali, namun FS menolak. Pelaku DM sempat mengancam FS jika dia tidak mengirimkan video kepada pelaku maka video yg pertama kali FS kirim akan disebar oleh pelaku di media sosial twitter/X dan ternyata pelaku benar benar menyebarkan video FS di media sosial Twitter/X.<sup>14</sup>

Dengan menyebarnya video telanjang FS, media sosial FS baik itu tiktok maupun instagram banyak di serbu oleh netizen, netizen mulai melakukan *cyberbullying* pada FS dan memberikan komentar komentar negatif kepada FS. Hal ini hingga memberikan dampak pada psikologis dari FS. FS juga terpaksa menon-aktifkan media sosial untuk menghindari *cyberbullying* yang dilakukan netizen. Tidak hanya berdampak pada psikologisnya namun juga berdampak pada hubungan sosial FS. Banyak teman kampus FS yang enggan berteman dengannya. Selain itu teman teman satu jurusan FS juga banyak membicarakannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan FS dia menjelaskan bahwa motivasi atau faktor dia menyetujui untuk membuat kesepakatan kepada pelaku DM karena kebutuhan ekonominya, FS menjelaskan bahwa dia terbiasa hidup

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan FS, 14 Oktober 2024 Pukul 14.00 WIB

<sup>15</sup> *Ibid.*

mewah namun statusnya yang masih seorang mahasiswa membuatnya tidak dapat bekerja *fulltime*. FS juga merasa tergiur dengan tawaran pelaku karena dia merasa sangat mudah untuk mendapatkan uang dengan hanya membuat video telanjang. Dengan ini dapat dikatakan jika modus yang diberikan FS adalah dengan menampilkan ketelanjangan, alat kelamin dan memamerkan aktivitas seksual.<sup>16</sup>

Setelah video tersebut disebar oleh DM, FS berencana untuk melaporkan pelaku DM ke pihak berwenang, namun hal ini tidak mudah karena apabila FS melaporkan maka kemungkinan dia juga akan menjadi tersangka karena dialah yang membuat video tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Dengan adanya pasal ini FS merasa takut untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwenang, selain itu dia juga merasa malu dan tidak ingin semakin banyak orang yang mengetahui mengenai video tersebut.<sup>17</sup>

Selain pasal 4 FS juga merasa dirugikan dengan adanya Pasal 8 Undang-Undang Pornografi karena FS dinilai menyetujui dirinya secara sadar untuk berperan atau menjadi objek (model) dalam konten pornografi. Dengan adanya ketentuan ini akan menjadi bumerang bagi FS sehingga dia kesulitan untuk mencari keadilan atas kasusnya dengan adanya permasalahan ini akan menyulitkan para korban seperti FS untuk

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan FS, 14 Oktober 2024 Pukul 14.00 WIB

<sup>17</sup> Wawancara dengan FS, 14 Oktober 2024 Pukul 14.00 WIB

mendapatkan keadilan atas dirinya mengingat seharusnya undang-undang dan aturan yang ada seharusnya melindungi korban.<sup>18</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang muncul adalah :

1. Bagaimana proses FS sebagai korban dalam merespon *revenge porn* yang di kirimkan pelaku DM di tinjau dari perlindungan hukum terhadap korban?
2. Bagaimana FS sebagai korban menginterpretasi *revenge porn* yang di kirimkan pelaku DM di tinjau dari hukum positif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menyajikan analisis kepada pembaca mengenai definisi dan ruang lingkup proses FS sebagai korban dalam merespon *revenge porn* yang di kirimkan pelaku DM di tinjau dari perlindungan hukum terhadap korban.
2. Menyajikan hasil analisis kepada pembaca mengenai FS sebagai korban menginterpretasi *revenge porn* yang di kirimkan pelaku DM di tinjau dari hukum positif.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah :

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan FS, 14 Oktober 2024 Pukul 14.00 WIB

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan keilmuan dalam dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan ruang lingkup perlindungan bagi korban Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) dalam kasus FS

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga memiliki kegunaan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca, yang tidak memahami mengenai akibat yang ditimbulkan jika tidak adanya perlindungan kusus bagi korban pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) dalam kasus FS.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian Ini memiliki manfaat untuk meningkatkan pemahaman untuk menambah wawasan penulis di bidang hukum Pidana spesifiknya pengetahuan mengenai tantangan hukum, yang dihadapkan dalam definisi dan ruang lingkup perlindungan bagi korban Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) Dalam kasus FS
2. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini akan memberikan rujukan akademik kepada pembaca kususnya mengenai mengenai akibat yang ditimbulkan jika tidak adanya perlindungan kusus bagi korban pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) dalam kasus FS.

### **F. Metodologi Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian secara Yuridis Sosiologis. Penelitian dilakukan dengan menganalisa permasalahan Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) yang dialami oleh FS

## 2. Data

Penulis memiliki beberapa sumber Hukum yang digunakan dalam kepenulisan ini yaitu :

### a. Data Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data wawancara dengan FS.

### b. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, data sekunder diambil dari Undang-Undang yang relevan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

4. UU No. 12 Tahun 2022 T tentang Tindak  
Pidana Kekerasan Seksual

c. Data Hukum Tersier

Bahan hukum ini berkaitan erat dengan bahan hukum sekunder untuk menganalisis. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) *Legal Dictionary*

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum diatas dengan studi kepustakaan dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tantangan hukum, sosial dan budaya yang dihadapkan dalam Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan sumber hukum dengan mengumpulkan regulasi yang ada lalu menelitinya dan menyusun berdasarkan kerangka yang ada. Pengumpulan bahan hukum ini juga memerlukan literatur yang berhubungan dengan tantangan hukum

4. Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menafsirkan undang-undang yang ada dan dengan mengubungan pasal demi pasal. Dalam menganalisis hasil yang didapatkan, penulis menggunakan sumber hukum yang ada sebagai pisau analisis nya.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam kepenulisan ini terdapat 4 Bab, berikut penjelasan keempat

Bab tersebut :

### Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab I ini terdapat beberapa point yaitu :

- A. Latar belakang : latar belakang akan menjelaskan mengenai isu hukum dan urgensi dilakukannya penelitian. Dalam latar belakang juga terdapat das solen dan das sein dari isu hukum.
- B. Rumusan masalah : Rumusan masalah memuat pertanyaan apa saja yang mencul dan berkaitan dengan isu hukum yang ada.
- C. Tujuan Penelitian : Tujuan penelitian menjelaskan mengenai tujuan penelitian ini dilakukan.
- D. Manfaat Penelitian : manfaat penelitian menjelaskan mengenai apa sajakah manfaat yang dapat diambil setelah pembaca membaca penelitian ini.
- E. Kegunaan Penelitian : penelitian ini juga memuat kegunaan dari dilakukannya penelitian ini.

F. Metode Penelitian : metode penelitian akan menjejaskan mengenai metode dan bagaimanakah pengumpulan data dilakukan.

G. Sistematika penelitian : sistematika memuat tata urutan penelitian ini.

#### Bab II: Tinjauan Pustaka

Di Bab II penulis menjelaskan mengenai teori teori apa saja yang berhubungan dengan topik penulisan ini, Tinjauan pustaka juga memuat mengenai pendapat para ahli berkenaan dengan topik yang dibahas.

#### Bab III: Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab III Penulis akan menyajikan Hasil dan pembahasan. Dalam Bab III juga penulis akan mengaitkan hasil dan pembahasan yang ada dengan teori yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam Bab II. Dibagian hasil penulis akan menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

#### Bab IV: Penutup

Dalam Bab IV penulis menyajikan Kesimpulan dari dua rumusan masalah yang sebelumnya sudah disajikan di Bab I serta memberikan saran pada permasalahan yang ada.